



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2036;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

9. Peraturan



9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2036.

BAB. 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2036, yang selanjutnya disebut Ripparkota adalah dokumen perencanaan, pembangunan kepariwisataan Kota Lubuklinggau, untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2036, berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

8. Kepariwisataan



8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Fasilitas ..



15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata di dalam wilayah kota yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai keunggulan atau kekhasan dari kota tersebut.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkota.
- (2) Kedudukan Ripparkota:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
 - c. serta sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkota meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya dan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Ripparkota sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi yaitu:

- a. prinsip, visi dan misi;
- b. tujuan dan sasaran;

c. kebijakan . 

- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. perwilayahan pariwisata daerah; dan
- e. pelaksanaan dan pengendalian.

BAB II
PRINSIP, VISI, MISI
Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan

Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. keterpaduan dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- c. pembangunan kepariwisataan yang berprinsip pada nilai-nilai berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya;
- d. pembangunan kepariwisataan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; dan
- e. pembangunan kepariwisataan inklusif.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Lubuklinggau sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Bagian .. 

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata berbasis keunggulan alam dan budaya khas Lubuklinggau yang berkualitas, didukung aksesibilitas dan amenities pariwisata berstandar internasional, serta masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
- b. pembangunan industri pariwisata berstandar internasional yang mampu memenuhi kebutuhan pasar wisatawan yang berkualitas;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam membentuk citra destinasi pariwisata perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan terpadu yang mampu mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan dalam mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan dan mengelola krisis kepariwisataan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. mewujudkan ..

- a. mewujudkan perwilayahan dan aksesibilitas pariwisata yang mampu mendorong keterpaduan pembangunan daya tarik wisata, menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah kota, dan meningkatkan konektivitas dengan destinasi pariwisata unggulan provinsi dan nasional;
- b. mewujudkan daya tarik wisata perkotaan berbasis keunggulan alam dan budaya khas yang berkualitas melalui pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata berwawasan lingkungan, bercirikan budaya khas Daerah, serta memenuhi standar internasional;
- d. mewujudkan masyarakat sadar wisata yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif sebagai pelaku utama dan agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- e. mewujudkan iklim investasi pariwisata yang kondusif untuk mempercepat peningkatan kualitas ketersediaan dan pelayanan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum yang berstandar internasional serta menjunjung norma agama dan nilai budaya masyarakat;
- f. mewujudkan industri pariwisata yang berkredibilitas tinggi melalui penerapan standar internasional dan mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- g. mewujudkan rantai nilai industri pariwisata yang kokoh dalam memenuhi kebutuhan pasar wisatawan yang berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah Kota Lubuklinggau;
- h. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam menjaring pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas;

i. mewujudkan.



- i. mewujudkan pembentukan citra destinasi pariwisata berkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara kreatif;
- j. mewujudkan komunikasi, koordinasi, dan jejaring yang harmonis dan kokoh antarpemangku kepentingan kepariwisataan, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media;
- k. mewujudkan regulasi, mekanisme operasional, serta organisasi kepariwisataan yang andal dalam mendorong percepatan pembangunan dan pengelolaan krisis kepariwisataan; dan
- l. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi dalam membangun kepariwisataan yang berkualitas.

Bagian Kedua

SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:
 - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - b. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar internasional;
 - c. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
 - d. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - e. peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara;
 - f. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
 - g. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

(2) Indikator ..




- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATA
Bagian Kesatu
Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata Kota yang mendorong penguatan keunggulan pariwisata Daerah berbasis keanekaragaman hayati, geologi, sejarah, dan budaya, kekhasan pariwisata perkotaan Lubuklinggau, memadukan pengembangan daya tarik wisata berbasis tema, serta menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah kota;
- b. pembangunan keterpaduan fungsi pusat kegiatan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata berstandar internasional yang menghubungkan Daerah dengan destinasi pariwisata unggulan nasional, provinsi serta kabupaten/kota dan negara sumber pasar wisatawan;
- d. peningkatan konektivitas antara pintu masuk (bandar udara, stasiun, terminal, pintu keluar jalan bebas hambatan) dengan daya tarik wisata dan pusat kegiatan wisata di seluruh wilayah;
- e. pengembangan daya tarik wisata berbasis keunggulan keanekaragaman hayati, geologi, sejarah, dan budaya, serta kekhasan pariwisata perkotaan Daerah untuk meningkatkan kualitas pengalaman berwisata, keterpaduan dengan daya tarik wisata lain di sekitarnya, serta memenuhi standar nasional dan internasional;

f. pengembangan .. 

- f. pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan Daerah dengan daya tarik wisata di daerah lain yang memiliki keterkaitan tema pengembangan produk;
- g. pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada seluruh daya tarik wisata yang dikembangkan di Kota sesuai prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- h. peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata;
- i. pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum serta pelayanan bercirikan budaya khas Daerah dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan;
- j. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- k. pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kota;
- l. pengembangan sistem informasi dan komunikasi investasi yang intensif dengan dunia usaha untuk meningkatkan investasi pariwisata dalam penyediaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum; dan
- m. pengembangan mekanisme investasi yang kondusif dalam mendorong penerapan standar internasional dan nilai budaya masyarakat Lubuklinggau.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

a. membangun .. 

- a. membangun Kawasan Ekowisata Bukit Sulap dan sekitarnya serta Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Batu Urip-Watervang dan sekitarnya sebagai KSPK yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, keragaman budaya, warisan budaya, dan sejarah bernilai penting melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi;
 - b. membangun Kawasan Pariwisata Terpadu Petanang dan sekitarnya serta Kawasan Geowisata Air Temam dan sekitarnya sebagai KPPK untuk mendorong perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah kota dan mengembangkan keragaman daya tarik wisata; dan
 - c. membangun keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KSPK dan KPPK dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Lubuklinggau dan sekitarnya.
- (2) Strategi untuk pembangunan keterpaduan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan pusat pelayanan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Kota, yaitu Kelurahan Taba Jemekeh di Kecamatan Lubuklinggau Timur I yang berfungsi sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar internasional, serta pusat penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah kota; dan
 - b. mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kota, yaitu Kelurahan Watervang di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Pasar Pemiri di Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kelurahan Petanang Ilir di Kecamatan Lubuklinggau Utara I, serta Kelurahan Air Temam di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan pariwisata di KSPK dan KPPK.

(3) Strategi .. 

- (3) Strategi untuk pembangunan aksesibilitas pariwisata berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas dan pelayanan Bandar Udara Silampari di Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, untuk menjadi bandar udara internasional;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas dan pelayanan Stasiun Kereta Api di Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II agar dapat memenuhi standar internasional;
 - c. mengembangkan angkutan wisata yang menghubungkan daya tarik wisata di Daerah dengan daya tarik wisata di Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, dan Lahat;
 - d. meningkatkan aksesibilitas melalui jalur kereta api yang menghubungkan Daerah dengan stasiun-stasiun besar di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung;
 - e. mengembangkan kerja sama dengan maskapai penerbangan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan aksesibilitas langsung dengan dengan destinasi pariwisata unggulan nasional serta daerah dan negara sumber pasar wisatawan, khususnya di Asia; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan informasi pariwisata Daerah di ruas jalan tol bebas hambatan Sumatera Selatan-Bengkulu.
- (4) Strategi untuk peningkatan konektivitas antara pintu masuk kota dengan daya tarik wisata dan pusat kegiatan wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

a. meningkatkan .

- a. meningkatkan kualitas pelayanan jalan, angkutan umum, dan papan petunjuk arah yang menghubungkan Bandar Udara Silampari, Stasiun Lubuklinggau, Terminal Simpang Priuk, Terminal Petanang, dan pintu keluar/masuk jalan bebas hambatan Lubuklinggau - Bengkulu dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kota;
 - b. mengembangkan angkutan wisata dalam Daerah yang menghubungkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kota, serta daya tarik wisata; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan jalan menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berbasis keunggulan keanekaragaman hayati, geologi, sejarah, dan budaya, serta kekhasan pariwisata perkotaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan upaya penelitian dalam rangka menggali nilai penting keanekaragaman hayati, keragaman geologi, sejarah, dan budaya sebagai keunggulan pariwisata Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing produk pariwisata;
 - b. meningkatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya yang menjadi keunggulan pariwisata Daerah;
 - c. mengembangkan daya tarik wisata unggulan berbasis keanekaragaman hayati, keragaman geologi, sejarah, budaya, dan kekhasan pariwisata perkotaan Daerah menjadi daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya; dan
 - d. mengembangkan kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, dan kriya untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pengalaman berwisata.

(6) Strategi ...



- (6) Strategi untuk pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan jalur wisata lokal bertema sejarah, budaya, dan kekhasan perkotaan Daerah untuk meningkatkan keterkaitan antar daya tarik wisata sekaligus menguatkan keunggulan pariwisata Kota; dan
 - b. mengembangkan jalur wisata regional bertema ekowisata, geowisata, dan wisata petualangan yang mengaitkan daya tarik wisata unggulan Kota dengan daya tarik wisata di kabupaten/kota lain di Pulau Sumatera.
- (7) Strategi untuk pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola daya tarik wisata terhadap konsep pariwisata kreatif dan edukatif serta prinsip-prinsip kepariwisataan berkelanjutan dalam pengembangan produk pariwisata;
 - b. mengembangkan pembinaan dalam pengelolaan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata;
 - c. mengembangkan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata Daerah;
 - d. mengembangkan kegiatan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala nasional dan internasional;
 - e. mengembangkan kegiatan wisata olahraga dan wisata petualangan yang edukatif untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata; dan
 - f. mengembangkan interpretasi pariwisata sesuai dengan keunggulan pariwisata, kekhasan daya tarik wisata, dan segmen pasar wisatawan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengalaman berkualitas kepada wisatawan.

(8) Strategi .. 

- (8) Strategi untuk peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata;
 - b. meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata;
 - c. meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah kota agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata; dan
 - e. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.
- (9) Strategi untuk pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan fasilitas hotel berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah, serta pondok wisata di kampung wisata;

c. mengembangkan ...



- c. mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah, serta fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan;
- d. meningkatkan ketersediaan dan fasilitas informasi dan interpretasi di daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan kampung-kampung wisata;
- e. mengembangkan fasilitas dan pelayanan sanitasi, khususnya toilet umum berstandar internasional dan ramah lingkungan di daya tarik wisata dan kampung wisata;
- f. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi wisatawan;
- g. mengembangkan fasilitas dan pengelolaan parkir terpadu di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta kampung wisata;
- h. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keuangan, khususnya yang terintegrasi dengan sistem keuangan internasional untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan transaksi keuangan selama berwisata di Daerah;
- i. mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, dan kampung wisata;
- j. mengembangkan fasilitas mitigasi bencana, lengkap dengan sistem pengelolaannya pada pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, kampung wisata, dan fasilitas pariwisata;
- k. mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus berstandar nasional/ internasional di kampung wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata; dan

l. menerapkan .. 

1. menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum.
- (10) Strategi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan pembinaan sadar wisata dan pariwisata berkelanjutan yang berkesinambungan kepada masyarakat; dan
 - b. mengembangkan pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk menggali potensi pariwisata berdaya saing yang dimiliki masyarakat.
- (11) Strategi untuk pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, meliputi:
- a. mengembangkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola dalam memberikan pelayanan pariwisata yang beretika dan berdasar pada nilai-nilai akhlak mulia;
 - b. mengembangkan pelatihan, pendampingan, dan pemagangan yang berkesinambungan bagi masyarakat pengelola untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan mekanisme pembiayaan bagi program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat;
 - d. mengembangkan pemberian penghargaan secara reguler kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan
 - e. memperkuat koordinasi lintas sektor serta kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

(12) Strategi 

- (12) Strategi untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi investasi yang intensif dengan dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, meliputi:
- a. mengembangkan forum komunikasi investasi pariwisata dalam rangka promosi dan pengembangan kemitraan investasi dalam pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum; dan
 - b. mengembangkan media informasi, komunikasi, dan pelayanan investasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (13) Strategi untuk pengembangan mekanisme investasi yang kondusif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, meliputi:
- a. memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan mekanisme pelayanan investasi pariwisata terpadu yang mudah dan nyaman bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Daerah; dan
 - b. mengembangkan pembinaan, termasuk pemberian penghargaan, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan investor dalam menerapkan standar internasional dan nilai budaya masyarakat pada pengelolaan investasi yang dilakukan.

Bagian Kedua

Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan pembinaan bagi usaha pariwisata dalam menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan dan terkait;
- b. pengembangan mekanisme pelaksanaan terpadu tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;

c. pengembangan . . .

- c. pengembangan tata kelola industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kokoh dan berjangka panjang;
- d. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan dan terkait yang memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan;
- e. pengembangan kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan sektor lain yang dapat memperkuat struktur industri pariwisata Daerah;
- f. pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan serta pemasaran produk dan pelayanan industri pariwisata; dan
- g. menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha pariwisata.


Pasal 13

- (1) Strategi untuk pengembangan pembinaan bagi usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya penerapan standar di bidang kepariwisataan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, baik standar nasional maupun standar internasional;
 - b. mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi penerapan standar nasional dan internasional pada usaha pariwisata; dan
 - c. meningkatkan upaya sertifikasi usaha dan sertifikasi terkait lainnya pada usaha pariwisata di Daerah.


(2) Strategi



- (2) Strategi untuk pengembangan mekanisme pelaksanaan terpadu tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan forum komunikasi antarusaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk penerapan nilai budaya masyarakat; dan
 - c. mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (3) Strategi untuk pengembangan tata kelola industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi industri pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan regulasi berbasis penelitian untuk mendorong terbangunnya rantai nilai industri pariwisata yang kokoh dan berjangka panjang;
 - c. meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam membangun ketahanan industri pariwisata; dan
 - d. mengembangkan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata.
- (4) Strategi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan dan terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

a. membangun 

- a. membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, produk, dan pemasaran industri mikro, kecil, dan menengah agar dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan; dan
 - b. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemitraan berbasis pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan dan melaksanakan model kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata skala besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial; dan
 - b. mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata skala besar dan menengah yang berhasil melakukan kemitraan berbasis pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (6) Strategi untuk pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan forum dan media komunikasi yang efektif antara industri pariwisata Kota Lubuklinggau dengan industri pariwisata nasional dan internasional;
 - b. mendorong kemitraan antara industri pariwisata Kota Lubuklinggau dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi dan pembinaan kemitraan.

Bagian 

Bagian Ketiga
Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan berkualitas didasarkan pada penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan;
- b. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk memperkuat basis data kunjungan wisatawan, meningkatkan pelayanan dan promosi kepada wisatawan, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Daerah;
- c. pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata yang kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- d. pembangunan sinergi promosi pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata, dengan kabupaten/kota tetangga, serta dengan kepariwisataan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan berkualitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, serta wisatawan dengan tujuan bisnis, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran, sebagai pasar utama wisatawan nusantara, serta pengembangan pasar wisatawan nusantara segmen wisata minat khusus ekowisata, sejarah, dan budaya berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan;

b. mengembangkan .

- b. mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga dan bisnis serta minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara Kota Lubuklinggau dari Asia Tenggara, India, Jepang, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan; dan
 - c. mengembangkan kemitraan pemasaran dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan basis data dan informasi kunjungan wisatawan di pintu-pintu masuk, daya tarik wisata, usaha pariwisata, dan kampung wisata yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.
 - b. mengembangkan sistem informasi pariwisata terpadu dan interaktif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan berwisata di Daerah; dan
 - c. mengembangkan sistem evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengomunikasikan dan mengevaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata yang kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan *branding* pariwisata yang memperkuat identitas Lubuklinggau melalui komunikasi dan promosi pada media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang berdaya saing dan berkelanjutan;

b. mengembangkan 

- b. mengembangkan even promosi pariwisata untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional Lubuklinggau kepada wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
 - c. mengembangkan upaya pemasaran terintegrasi antara program relasi publik, periklanan, dan penjualan melalui kerja sama dengan dunia usaha, media, dan komunitas.
- (4) Strategi untuk pembangunan sinergi promosi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi intensif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemasaran pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi program pemasaran pariwisata kota, provinsi, dan nasional;
 - b. mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai motor penggerak program promosi pariwisata di dalam dan luar negeri; dan
 - c. mengembangkan kemitraan dengan pengelola saluran pemasaran berbasis media dan aplikasi digital dalam melakukan promosi pariwisata Daerah.

Bagian Keempat

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 16


Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan organisasi pemerintah Kota, organisasi usaha dan profesi pariwisata, serta organisasi masyarakat terkait kepariwisataan sebagai agen perubahan dalam melakukan transformasi kepariwisataan;

b. pengembangan 


- b. pengembangan sistem komunikasi dan koordinasi untuk menguatkan jejaring antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. pengembangan regulasi dan mekanisme operasional dalam membangun tata kelola kepariwisataan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan;
- d. pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan, terintegrasi dengan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan di tingkat provinsi dan nasional;
- e. pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang berkesinambungan dengan menekankan pada pembentukan karakter berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif; dan
- f. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan industri pariwisata untuk mendukung produk dan pelayanan yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan organisasi pemerintah Kota, organisasi usaha dan profesi pariwisata, serta organisasi masyarakat terkait kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi di lingkungan Pemerintah Kota yang terkait dengan penyelenggaraan urusan kepariwisataan;
 - b. mendorong penguatan dan pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kota sebagai mitra utama dalam melakukan transformasi kepariwisataan; dan
 - c. mengembangkan ..

- c. mengembangkan program-program transformasi kepariwisataan Kota yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem komunikasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam rangka membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. mengembangkan media komunikasi dan koordinasi berbasis teknologi informasi untuk mengomunikasikannya setiap upaya pembangunan kepariwisataan terpadu kepada masyarakat luas dan wisatawan.
- (3) Strategi untuk pengembangan regulasi dan mekanisme operasional dalam membangun tata kelola kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu dari desa sampai tingkat kota yang lengkap, akurat, dan mutakhir berbasis teknologi informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat luas;
 - b. mengembangkan regulasi bagi penguatan tata kelola kepariwisataan dalam membangun sinergi program bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - c. mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.

(4) Strategi .. 

- (4) Strategi untuk pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi bagi pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan sebagai upaya memitigasi bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan krisis kepariwisataan.
- (5) Strategi untuk pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pendidikan formal dan informal berbasis kompetensi di bidang kepariwisataan untuk membangun sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata;
 - b. mengembangkan sistem pendidikan berbasis karakter berakhlak mulia pada pendidikan formal dan informal di bidang kepariwisataan; dan
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada masyarakat, serta sumber daya manusia pada usaha dan lingkungan pemerintahan yang melakukan inovasi di bidang kepariwisataan.
- (6) Strategi untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang kepariwisataan secara berkesinambungan bagi sumber daya manusia pada usaha pariwisata; dan
 - b. mengembangkan 

- b. mengembangkan kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi dalam mendorong pelaksanaan sertifikasi sumber daya manusia pada usaha pariwisata.

BAB V

PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 18

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. KPPK; dan
- c. KSPK.

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Kelurahan Taba Jemekeh di Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
 - b. pusat pelayanan sekunder adalah Kelurahan Watervang di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Pasar Pemiri di Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kelurahan Petanang Ilir di Kecamatan Lubuklinggau Utara I, dan Kelurahan Air Temam di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- (2) Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. pusat pertumbuhan pariwisata Daerah;
 - b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional; dan
 - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayah Daerah.

(3) Fungsi



- (3) Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah:
- a. pusat pertumbuhan pariwisata di KSPK dan KPPK;
 - b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik pariwisata kawasannya; dan
 - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di KSPK dan KPPK.

Bagian Kedua
KPPK

Pasal 20

- (1) Kriteria KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
- a. merupakan lokasi keberadaan potensi pariwisata yang merupakan keunggulan dan kekhasan Daerah, yaitu daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati, keragaman geologi, sejarah, budaya, dan karakteristik khas perkotaan;
 - b. beberapa daya tarik wisata sudah menjadi tujuan kunjungan wisatawan nusantara dari luar Daerah; dan
 - c. pengembangannya akan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya.
- (2) KPPK, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. KPPK Pariwisata Terpadu Petanang dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Geowisata Air Temam dan sekitarnya.

Pasal .



Pasal 21

- (1) Arahan pembangunan KPPK Pariwisata Terpadu Petanang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata rekreatif dan edukatif;
 - b. mencakup wilayah Kelurahan Petanang Ulu, Kelurahan Petanang Ilir, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Belalau I, Kelurahan Belalau II, dan Kelurahan Durian Rampak di Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah Terwujudnya kawasan pariwisata terpadu yang memadukan daya tarik wisata rekreatif dan edukatif sebagai destinasi pariwisata unggulan Daerah yang mampu menyebarkan perkembangan pariwisata di wilayah kota;
 - d. jenis wisata unggulan adalah pariwisata rekreatif dan edukatif; dan
 - e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata petualangan.
- (2) Arahan pembangunan KPPK Geowisata Air Temam dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah geowisata;
 - b. mencakup wilayah Kelurahan Taba Pingin, Moneng Sepati, Margamulya, Marga Rahayu, dan Tanah Periuk di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, serta Kelurahan Lubuk Kupang, Kelurahan Air Temam, Kelurahan Jukung, dan Kelurahan Rahma di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;

c. sasaran



- c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan pariwisata terpadu yang memadukan daya tarik wisata rekreatif dan edukatif sebagai destinasi pariwisata unggulan Kota Lubuklinggau yang mampu menyebarkan perkembangan pariwisata di wilayah kota;
 - d. jenis wisata unggulan adalah geowisata; dan
 - e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata petualangan dan pariwisata rekreatif.
- (3) Rencana Pengembangan KPPK ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

KSPK

Pasal 22

- (1) Kriteria KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- a. merupakan KPPK;
 - b. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah dan wilayah sekitarnya;
 - c. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya Daerah; dan
 - d. pengembangannya akan memperkuat identitas dan daya saing pariwisata Daerah di Indonesia dan dunia.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. KSPK Ekowisata Bukit Sulap dan sekitarnya; dan
 - b. KPSK Pariwisata Warisan Budaya Batu Urip - Watervang dan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Arahan pembangunan KSPK Ekowisata Bukit Sulap dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (2) huruf a, meliputi:

a. tema



- a. tema pengembangan produk adalah ekowisata;
 - b. mencakup wilayah Kelurahan Ulak Surung, Kelurahan Megang, Kelurahan Kenanga, Kelurahan Kali Serayu, dan Kelurahan Pasar Satelit di Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Tapak Lebar, Kelurahan Ulak Lebar, Kelurahan Bandung Kanan, Kelurahan Keputeraan, Kelurahan Lubuklinggau Ulu, Kelurahan Lubuklinggau Ilir, dan Kelurahan Pasar Pemiri di Kecamatan Lubuklinggau Barat II, serta Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kelurahan Kayu Ara, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kelurahan Lubuk Aman, Kelurahan Tanjung Indah, Kelurahan Tanjung Aman, Kelurahan Bandung Ujung, Kelurahan Bandung Kiri, dan Kelurahan Pelita Jaya di Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan keragaman geologi bernilai penting yang menjadi keunggulan Daerah;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, keragaman geologi, dan sejarah bernilai penting dengan menerapkan konsep ekowisata berstandar internasional;
 - e. jenis wisata unggulan adalah ekowisata;
 - f. jenis wisata pendukung adalah geowisata, pariwisata sejarah, pariwisata religi, pariwisata petualangan, pariwisata kuliner kreatif, dan pariwisata kriya kreatif.
- (2) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Warisan Budaya Batu Urip-Watervang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata warisan budaya;

b. mencakup...



- b. mencakup wilayah Kelurahan Batu Urip di Kecamatan Lubuklinggau Utara II, serta Kelurahan Taba Jemekeh, Kelurahan Taba Koji, Kelurahan Batu Urip Taba, Kelurahan Watervang, Kelurahan Majapahit, Kelurahan Air Kuti, Kelurahan Nikan Jaya, Kelurahan Taba Lestari;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap warisan budaya bernilai penting yang menjadi keunggulan budaya Daerah;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya berupa cagar budaya, tradisi masyarakat, bahasa, dan sejarah sebagai produk pariwisata kreatif dan edukatif berstandar internasional;
 - e. jenis wisata unggulan adalah pariwisata warisan budaya;
 - f. jenis wisata pendukung adalah pariwisata sejarah, pariwisata religi, geowisata.
- (3) Rencana Pengembangan KSPK ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 24

Peta kawasan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal ...



Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Ripparkota diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kota, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkota diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal ... 

Pasal 28

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 29

Pemerintah Kota mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Ripparkota dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Kota maka Ripparkota dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkota tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkota perlu dilakukan perubahan.

BAB ...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 20 September 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 20 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR ..5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2036

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwisataannya harus dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pembangunan kepariwisataannya harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataannya, Pasal 6, juga telah menegaskan bahwa pembangunan kpariwisataannya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataannya dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Lebih lanjut, Pasal 8 dari Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataannya di tingkat kota dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataannya kota (Ripparkota), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Kota Lubuklinggau memiliki potensi pengembangan pariwisata yang didukung oleh posisinya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kerinci Seblat dan sekitarnya. Kota Lubuklinggau juga merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan salah satu pintu masuk provinsi ini dengan keberadaan Bandar

Udara Silampari. Kota Lubuklinggau juga memiliki berbagai fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang lebih lengkap dibandingkan kabupaten/kota di sekitarnya sehingga menjadi pusat pelayanan pariwisata bagi daerah di sekitarnya.

Kepariwisataan Kota Lubuklinggau memiliki keunggulan berskala internasional, khususnya karena menjadi bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan ekosistem keanekaragaman hayati bernilai penting bagi dunia. Taman Nasional Kerinci Seblat telah ditetapkan sbagai warisan budaya dunia sebagai bagian dari *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* sejak tahun 2004. Keunggulan lainnya adalah Kota Lubuklinggau memiliki bukti sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya untuk Sumatera bagian selatan, berupa bangunan bersejarah bernilai penting seperti yang sekarang dikembangkan menjadi Museum Subkoss Garuda.

Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kota Lubuklinggau. Ripparkota merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan kota yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan. Ripparkota mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Ripparkota diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, melestarikan sumber daya alam dan budaya masyarakat Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Ripparkota harus diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkot.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan

pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Prinsip keterpaduan dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, komponen-komponen kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan), para pemangku kepentingan, serta dengan wilayah sekitar dan wilayah yang lebih luas. Begitu juga sebaliknya, pembangunan kepariwisataan harus mendapatkan dukungan dari lintas sektor, lintas wilayah, dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif, yang memperhatikan sektor dan faktor-faktor yang lebih luas, sangat diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan agar keterpaduan pembangunan dapat terwujud.

Keterpaduan pembangunan kepariwisataan harus dilakukan untuk mewujudkan sinergi pembangunan, artinya pembangunan kepariwisataan tidak hanya harus didukung oleh pembangunan lintas sektor dan dukungan para pemangku kepentingan, tetapi pembangunan kepariwisataan juga harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor lain dan juga dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pembangunan kepariwisataan harus bersinergi dengan pembangunan sektor lain untuk mencapai satu tujuan bersama.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata,

termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan Daerah harus berprinsip pada nilai-nilai berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya. Pembangunan kepariwisataan harus berpedoman pada nilai-nilai berakhlak mulia, termasuk dalam melakukan pengelolaan dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Kepariwisataan yang dijalankan harus dilakukan berdasarkan dan menghasilkan nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia sebagai bentuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Daerah.

Pembangunan kepariwisataan Daerah juga harus mematuhi mengedepankan etika dalam pembangunan maupun pengelolaan pariwisata, yaitu mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menjaga kerukunan masyarakat. Kepariwisataan yang beretika juga menerapkan Kode Etik Kepariwisataan Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang menjadi kesepakatan seluruh negara, perusahaan, institusi, dan lembaga kepariwisataan di dunia di Santiago, Chili memiliki sepuluh pasal: sembilan pasal berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi etika kepariwisataan dunia, satu pasal berisi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kode Etik Kepariwisataan Dunia. Sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisataan Dunia adalah:

- a) kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
- b) kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif;
- c) kepariwisataan sebagai alat pembangunan berkelanjutan;
- d) kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
- e) kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;

- f) kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- g) hak dasar berwisata;
- h) kebebasan bergerak wisatawan;
- i) hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata

Selain itu, pembangunan kepariwisataan Daerah juga harus berbudaya, artinya harus menjunjung tinggi nilai budaya, mengutamakan interaksi budaya yang harmonis, menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Huruf d

Pembangunan kepariwisataan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sangat ditentukan oleh penempatan posisi yang sesuai serta mengangkat kekhasan dan keunikan yang unggul. Kepariwisata Daerah memiliki keunggulan-keunggulan berskala internasional, nasional, dan regional yang merupakan modal utama untuk membangun kepariwisataan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keunggulan yang dimiliki Kota Lubuklinggau dapat menjadi pembeda yang kuat dengan destinasi pariwisata lain di Indonesia dan menjadi identitas yang melekat sebagai citra destinasi pariwisata Daerah.

Pembangunan kepariwisataan yang berkualitas adalah yang mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap kepariwisataan Daerah. Pembangunan kepariwisataan yang berkualitas harus didukung oleh pemenuhan standar-standar yang telah ditetapkan di tingkat nasional maupun internasional, seperti standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, standar hygiene dan sanitasi makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, standar ASEAN untuk pariwisata, serta standar ISO (International Organization for Standardization) untuk pariwisata. Penerapan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan akan mendorong terwujudnya daya saing yang tinggi.

Huruf e

Pembangunan kepariwisataan inklusif adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak dalam berwisata dan berkehidupan. Pembangunan kepariwisataan inklusif juga berarti melibatkan secara aktif para pihak dalam setiap tahap pembangunannya.

Pasal 6

Penjabaran dari visi sebagai berikut:

1. Destinasi pariwisata perkotaan

Pembangunan kepariwisataan Daerah diarahkan dengan mendayagunakan seluruh potensi pariwisata dengan karakteristik kegiatan perkotaan untuk menarik kunjungan wisatawan, yang aktivitasnya tidak hanya sebatas pada pariwisata berbasis kesenangan (*leisure-based tourism*), tetap juga berbagai kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada pengembangan kreativitas masyarakat dan wisatawan (*creative-based tourism*), dan juga pengayaan ilmu pengetahuan (*knowledge-based tourism*). Pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai destinasi pariwisata perkotaan diarahkan pula untuk mengangkat keunggulan internasional Kota Lubuklinggau, baik dari aspek keanekaragaman hayati maupun geologi bernilai penting.

2. Berdaya saing

Pembangunan kepariwisataan Daerah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi juga di Indonesia, dan bahkan di dunia. Peningkatan daya saing pariwisata Daerah akan ditekankan pada terwujudnya produk dan pelayanan pariwisata yang berkualitas dan kreatif serta membangun destinasi pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Oleh karena itu, daya saing pariwisata Daerah akan dibangun dengan modal utama berupa keunggulan berskala internasional dan nasional, menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan dan terkait dalam pengembangan produk dan pelayanan pariwisata, serta mengembangkan sumber daya

manusia, termasuk masyarakat yang kreatif dan inovatif sebagai penggerak pariwisata.

3. Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan Daerah harus selalu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan budaya dengan aspek ekonomi demi keberlanjutan pembangunan kepariwisataan berjangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan juga diarahkan agar kepariwisataan Daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sekalian memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai warisan dunia.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Daerah harus memperhatikan kelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan diwujudkan dengan menggunakan bahan dan melakukan pengelolaan yang ramah lingkungan. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata juga harus bercirikan budaya khas Daerah, diwujudkan melalui penyediaan prasarana dan fasilitas yang menggunakan nilai-nilai pengelolaan dan pelayanan yang khas sesuai budaya Daerah, gaya arsitektur khas Daerah, ataupun ornamen khas Daerah, dan sebagainya untuk melestarikan kearifan lokal dan mengangkat identitas lokal. Selain itu, juga harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional, baik dari aspek kualitas bangunan,

pengelolaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta aspek pelayanan.

Huruf d

Masyarakat sebagai agen perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang mampu melakukan perubahan dan membuat orang-orang di lingkungannya berperilaku, bertindak, dan mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Rantai nilai industri pariwisata yang kokoh adalah rangkaian kegiatan usaha pariwisata yang saling terhubung, dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata yang memiliki ketahanan tinggi terhadap berbagai kondisi krisis yang terjadi. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pusat kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Sub-PPK, dan Pusat Lingkungan (PL).

Pusat pelayanan primer pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang merupakan unggulan dan dapat menjadi identitas kuat bagi daya tarik wisata.

Huruf g

Kegiatan wisata kreatif adalah kegiatan wisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk

mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Kegiatan wisata pendidikan adalah kegiatan wisata yang memberikan informasi dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

Huruf h

Prasarana umum ramah lingkungan adalah pengelolaan prasarana yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kampung wisata adalah suatu kawasan geografis di perkotaan yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat sehingga memberikan kesempatan kepada wisatawan dan/atau sekelompok wisatawan untuk dapat tinggal di lingkungan masyarakat dan belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.

Ayat (6)

Huruf a

Jalur wisata adalah jalur yang menghubungkan beberapa daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu maupun kedekatan geografis, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait membentuk pengalaman berwisata.

Jalur wisata lokal adalah jalur wisata di dalam wilayah kota yang memiliki tema khas yang menjadi keunggulan Daerah

Huruf b

Jalur wisata regional adalah jalur wisata yang mengaitkan komponen produk pariwisata di Daerah dengan komponen produk pariwisata di kabupaten/kota lain yang berdekatan dan memiliki keterkaitan tema yang sama dan berdaya saing nasional.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan objek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama objek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pondok wisata adalah istilah bahasa Indonesia untuk *homestay*, yaitu usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. Istilah lainnya adalah

rumah wisata, yaitu usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata kelola industri pariwisata adalah serangkaian proses pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan sinergis dalam membangun rantai nilai industri pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kemitraan berbasis pembinaan adalah hubungan kerja sama dengan tujuan melakukan pembinaan kepada mitra agar dapat saling memperkuat dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Pasar wisatawan berkualitas adalah pasar wisatawan dengan lama tinggal panjang, pengeluaran berwisata besar, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Branding merupakan salah satu upaya pembentukan citra, yaitu kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun dan membesarkan citra pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai:

- a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b) mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Tema pengembangan produk merupakan jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sasaran pengembangan kawasan adalah kondisi yang akan dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Huruf d

Jenis wisata unggulan adalah jenis kegiatan wisata yang menjadi unggulan karena kekhasan, keunikan, dan/atau memiliki nilai penting.

Huruf e

Jenis wisata pendukung adalah jenis kegiatan wisata lainnya di kawasan yang dapat mendukung pengembangan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fungsi strategis kawasan adalah fungsi penting yang diemban kawasan, dapat mencakup satu atau lebih aspek, seperti seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas